

# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

## SMA NEGERI 24 KABUPATEN TANGERANG

Akreditasi "B"

Jl. Arwana Raya Pondok Permai Kel. Kutabaru Kee. Pasarkemis Kab. Tangerang Prov. Banten 15560 Telp. 021-5908096

### KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 24 KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.7/421.3/490/SMAN 24/2019

#### TENTANG

## PENENTUAN KELULUSAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA SMAN 24 KAB TANGERANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Menimbang

- 1 Bahwa dalam rangka penentuan kelulusan Peserta Ujian dilakukan melalui rapat pleno Dewan Guru SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang
- 2 Bahwa dalam rangka legalitas formal atas hasil rapat pleno pada poin satu, dan dalam rangka penyebarluasannya kepada setiap Peserta Ujian, perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat

- : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
  - -10 Peraturan BSNP Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019
  - 11 Peraturan BSNP Nomor 0048/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019

- Memperhatikan : 1 Sikap Peserta Didik
  - 2 Perolehan Nilai Ujian sebagai berikut

2 1000	ian rina	Cjian	Security	u ocin	·u·											
MATA PELAJARAN	PEND. AGAMA & BUDI PEKERTI	PKn	BHS INDONESIA	BHS. INGGRIS	SEJARAH UMUM	MATEMATIKA UMUM	SENI BUDAYA	PENJASORKES	PRAKARYA & KEWIRAUSAHAAN	FISIKA	KIMIA	BIOLOGI	MATEMATIKA PEMINATAN	Ekonomi (LINTAS MINAT)	JUNITAH	RATA - RATA
NILAI USBN	80	81	77	80	81	77	75	90	75	85	79	82	80	75	1.117	79,78
NILAI UNBK	1,000		74,0	48,0		57,5				57,5					237,0	59,25

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Bahwa peserta tersebut di bawah ini

Nama

ANDI KARNA

Nomor Peserta

3-19-30-08-0032-0043-6

Program Peminatan

MIPA

Dinyatakan

- 2 Peserta Ujian yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang
- 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 4 Surat Keputusan ini sebagai pengganti Ijazah/SHUN dan berlaku sampai dengan terbitnya Ijazah/SHUN Aslı.

M PROPDuctapkan di Pada Tanggal

WARDJO, S.Pd Pemoina Tk. 1

NIP 19601108 198403 1 007

Kabupaten Tangerang

13 Mei 2019